



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 169.3 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DOSEN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
DI LINGKUNGAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dengan dilantiknya Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masa Jabatan 2020-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 018527/B.II/3/2020 tanggal 9 Juli 2020, maka dipandang perlu untuk mengangkat dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kepala Pusat pada Lembaga di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masa Jabatan 2020-2024;
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kepala Pusat pada Lembaga di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masa Jabatan 2020-2024;
c. bahwa berdasarkan point a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor: 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan UIN Sunan Kalijaga sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 jo Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jo Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DOSEN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN DI LINGKUNGAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dengan mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdian Saudara yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) dari jabatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam pada kolom 2 (dua) ke dalam jabatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Tugas dan Wewenang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kepala Pusat Pada Lembaga di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEEMPAT : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.

KALIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPUTUSAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 September 2020



REKTOR

Al Makin

Tembusan :

1. Menteri Agama c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
3. Wakil Rektor di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Ketua LPM dan LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
8. Kepala Biro AAKK dan Biro AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 169.3 TAHUN 2020
TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2020

DAFTAR NAMA DOSEN YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN DOSEN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
DI LINGKUNGAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
1	2	3	4
1	Muhammad Taufiq Nuruzzaman, ST., M.Eng., Ph.D. 19791118 200501 1 003	Penata (III/c)	Kepala Laboratorium Bidang Teknik Informatika



REKTOR

Al Makin (

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOMOR : 169.3 TAHUN 2020

TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2020

**DAFTAR NAMA DOSEN YANG DIANGKAT DALAM DOSEN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
DI LINGKUNGAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	Dra. Labibah, M.LIS. 19681103 199403 2 005	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masa Jabatan 2020-2024
2.	Muhammad Taufiq Nuruzzaman, ST., M.Eng., Ph.D. 19791118 200501 1 003	Penata (III/c)	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Masa Jabatan 2020-2024
3.	Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. 19720511 199603 2 002	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Bisnis Jabatan 2020-2024
4.	Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D. 19751118 200801 1 013	Penata (III/c)	Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masa Jabatan 2020-2024
5.	Trio Yonathan Teja Kusuma, S.T., M.T. 19890715 201503 1 007	Penata (III/c)	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masa Jabatan 2020-2024
6.	Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos., M.A. 19850502 201503 2 005	Penata Tk. I (III/b)	Kepala Pusat Layanan Difabel pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masa Jabatan 2020-2024
7.	Dr. Epha Diana Supandi, S.Si, M.Sc. 19750912 200801 2 015	Penata (III/c)	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Akademik pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masa Jabatan 2020-2024
8.	Dr. Irsyadunnas, M.Ag. 19710413 199803 1 006	Pembina (IV/a)	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masa Jabatan 2020-2024



REKTOR

At Makin